

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem kepailitan di Indonesia merupakan bagian esensial dari mekanisme penyelesaian hutang piutang yang memiliki tingkat kerumitan tinggi serta mencakup berbagai dimensi hukum dan ekonomi. Dari perspektif ekonomi, kepailitan berfungsi untuk mengelola risiko kredit sekaligus menjaga stabilitas pasar keuangan. Sementara itu, dari sudut pandang hukum, kepailitan menjamin perlindungan bagi hak Kreditor dan memastikan utang Debitur dilunasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi Kreditor, akta pengakuan utang dengan titel eksekutorial menjadi instrumen penting yang memiliki kekuatan hukum setara putusan Pengadilan. Titel ini memungkinkan eksekusi tanpa proses peradilan, hanya dengan permohonan *fiat eksekusi* ke Pengadilan sesuai Pasal 57 UUJN. Dalam praktik perbankan, eksekusi ini sering dipakai saat Debitur *wanprestasi*, setelah penjualan di bawah tangan sesuai Pasal 20 ayat (2) UUHT gagal.¹ Jika cara tersebut tidak berhasil, penyelesaian utang dilanjutkan melalui proses kepailitan yang mengatur pengurusan harta Debitur secara menyeluruh dan adil.

Menurut Imran Nating, kepailitan merupakan suatu proses hukum di mana Debitur yang mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu melunasi utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan, sementara itu M. Hadi Shubhan menjelaskan bahwa kepailitan adalah kondisi ketika Debitur tidak dapat memenuhi kewajiba

¹ Roswita Sitompul, "Kekuatan Hukum Titel Eksekutorial dalam Akta Notaris Tentang Pengakuan Hutang dalam Praktek Perbankan", *Innovative Journal Of Social Science, Research*, Vol. 5, No. 2, hal. 1500-1512, 2025.

pembayaran utangnya kepada Kreditor akibat tekanan keuangan (*financial distress*) dan menurunnya kinerja usaha yang dimilikinya.²

Kepailitan merupakan instrumen hukum yang disediakan negara untuk memberikan kepastian dalam hubungan perdata antar para pihak, sekaligus mencegah praktik penagihan yang tidak adil atau sewenang-wenang. Tujuan utama kepailitan adalah memastikan pembagian kekayaan Debitur secara adil kepada para Kreditor melalui Kurator. Proses ini mencegah adanya eksekusi atau sita terpisah oleh masing-masing Kreditor dengan menggantinya menjadi sita umum agar seluruh Kreditor dapat menerima haknya sesuai ketentuan hukum.³

Melalui mekanisme sita umum, aset Debitur dikelola secara terpusat dan transparan, memungkinkan Kurator menilai serta mengoptimalkan nilai harta untuk dibagikan kepada Kreditor. Cara ini tidak hanya melindungi hak Kreditor dan memberikan kepastian hukum, tetapi juga membantu meminimalkan kerugian ekonomi serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kepailitan menurut Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan mencakup semua aset Debitur yang diperoleh selama periode pailit.⁴ Hukum kepailitan bertujuan mewujudkan pembagian harta Debitur secara adil dan proporsional kepada para Kreditor. Disisi lain, Kreditor tertentu yang memiliki hak istimewa berdasarkan Undang-Undang berhak memperoleh pelunasan lebih dahulu demi menjamin

² Joko Sriwidodo dan Tumanggor, *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU Di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Kepel Press, , 2024, hal. 10.

³ Joko Sriwidodo, *Ibid*.

⁴ Mukhamad Khabib Risvian, dkk, "Perlindungan hukum Kreditor yang memegang hak tanggungan dalam kepailitan," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 13, No. 1, hal. 31, 2022.

kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak.⁵ Oleh karena itu, sistem kepailitan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk menegakkan hak Kreditor, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang menjamin efisiensi pengelolaan aset dan stabilitas keuangan.

Ketentuan mengenai kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut, kepailitan diartikan sebagai penyitaan secara umum terhadap seluruh kekayaan Debitur pailit, di mana pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini.⁶ Berdasarkan Undang-Undang tersebut, inti dari kepailitan adalah sita umum (*beslaag*) atas kekayaan Debitur pailit, yang artinya sejak putusan pailit diucapkan, Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk harta pailit.⁷

Proses kepailitan melibatkan sejumlah pihak yang memiliki fungsi saling melengkapi, seperti Hakim Pengawas, Kurator, Kreditor, dan Debitur.⁸ Hakim Pengawas memiliki kewenangan untuk memimpin rapat Kreditor, memberikan izin atas tindakan Kurator, serta menilai laporan pertanggungjawaban pengurusan dan

⁵ Putu Eka Trisna Dewi, "Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Kepailitan," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 05, No. 01, hal. 324, 2023.

⁶ Putu Eka Trisna Dewi, *Ibid.*

⁷ Binto Kusmadi, dkk, "Proteksi Hukum Terhadap Kreditor Konkuren dalam Proses Kepailitan Terhadap Peninggalan Debitur yang Disita Kejaksaan," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12, No. 3, hal. 117, 2023.

⁸ Erlan Ardiansyah dan Rahmia Rachman, "Tugas dan Tanggung Jawab Kurator dan Hakim Pengawas dalam Pemberesan Harta Pailit," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 7, No. 1, hal. 55-68, 2021.

pemberesan harta pailit.⁹ Kurator, sebagai pihak yang ditunjuk Pengadilan, bertugas mengurus dan membereskan seluruh harta kekayaan Debitur pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas, dengan tanggung jawab memastikan aset dikelola secara transparan guna memenuhi hak para Kreditor.¹⁰ Kreditor sendiri merupakan pihak yang memiliki piutang terhadap Debitur, baik sebagai Kreditor *separatis*, *preferen*, maupun *konkuren*, yang berhak atas pembayaran sesuai urutan prioritas dalam ketentuan hukum kepailitan.¹¹ Adapun Debitur adalah pihak yang dinyatakan pailit karena tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹²

Dalam konteks tersebut, peran Hakim Pengawas memiliki arti penting untuk menjamin bahwa seluruh proses kepailitan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹³ Hakim Pengawas memiliki fungsi yang pada dasarnya serupa dengan Hakim pada peradilan lainnya. Pada prinsipnya, Hakim Pengawas berperan dalam memantau jalannya proses yang berlangsung di Pengadilan Niaga serta memastikan bahwa Kurator melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku.¹⁴

⁹ Erlan Ardiansyah, *Ibid.*

¹⁰ Tommy Andrean Napitupulu, dkk, "Pelaksanaan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan," *Jurnal Retentum*, Vol. 2, No. 2, hal. 89-102, 2021.

¹¹ Muhammad Afghan Ababil, dkk, "Perlindungan Kreditor dalam Sistem Kepailitan Indonesia: Antara Norma Hukum dan Kenyataan," *Jurnal Riset Keuangan dan Hukum Manusia (JRKHM)*, Vol. 3, No. 1, hal. 22-33, 2023.

¹² Fitri Nur Melatiningsih dan Dipo Wahjoeno S., "Tugas, Peran, dan Tanggung Jawab Kurator Atas Harta Boedel Pailit Debitur," *Jurnal Cendekia Ekonomi dan Kebijakan Indonesia (J-CEKI)*, Vol. 5, No. 1, hal. 74-85, 2024.

¹³ Serlika Aprita dan Sarah Qosim, "Optimalisasi Wewenang dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 2, hal. 192-206, 2022.

¹⁴ Serlika Aprita, *Ibid.*